


# STANDAR INTERNAL ( SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL )



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

**2025**

No. Dokumen	SPMI-Int/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	10/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025









## **STANDAR VISI MISI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025**



STANDAR VISI MISI  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		27/2024 19
Pemeriksa	Dr. H. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor I		30/2024 11
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/2025 1
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.Si.	Ketua Umum Yayasan		4/2025 12
Penetapan	Dr. H. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		11/2025 12
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/2025 12

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025

No. Dokumen	SPMI-Int/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	10/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



## **STANDAR VISI MISI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025**

No. Dokumen	SPMI-Int/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	10/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan "ingin menjadi apa" dari institusi atau organisasi.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
4. Senat Universitas Wiralodra adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Wiralodra.
5. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
6. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
7. Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
8. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
9. Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Civitas Akademika Universitas Wiralodra adalah keluarga besar Universitas Wiralodra yang terdiri atas Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
11. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu rencana kerja universitas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

## B. RASIONAL

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau

No. Dokumen	SPMI-Int/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	10/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2023

standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Visi Universitas Wiralodra telah ditetapkan pada tahun 2018 sesuai dengan Statuta Universitas Wiralodra. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, Universitas Wiralodra mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Visi Universitas Wiralodra merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Senat Universitas bersama dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat) wajib merumuskan Visi, Misi, Tujuan Universitas Wiralodra yang sangat jelas, sangat realistis, dan saling terkait satu dengan yang lain.
2. Pimpinan Universitas mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiralodra secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
3. Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan Universitas Wiralodra dengan baik.
4. Semua Unit Kerja di universitas menggunakan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiralodra sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
5. Pimpinan Universitas menetapkan rencana induk pengembangan universitas untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Universitas Wiralodra.
6. Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Universitas Wiralodra.
7. Program studi harus memiliki kejelasan dan kerealistikan visi keilmuan, tujuan, dan sasaran program studi
8. Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen

No. Dokumen	SPMI-Int/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	10/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

9. Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visi keilmuan secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.
10. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program
11. Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
12. UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTSPT, jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya.
13. Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTSPT, UPPS, dan PS
14. Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT.
15. Visi keilmuan dan tujuan PS realistis dilihat dari daya dukung yang dimiliki: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain
16. PS memiliki strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.
17. Visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh pengelola PS
18. PT/UPPS
  - (a) memiliki kebijakan penyusunan dan penetapan VMTSPT dan UPPS,
  - (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut,
  - (c) melaksanakan kebijakan tersebut,
  - (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
  - (e) menindaklanjuti hasil evaluasi

#### D. STRATEGI

1. Seluruh Pimpinan di lingkungan Universitas Wiralodra mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiralodra kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan.
2. Pimpinan Universitas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar Visi dan Misi Universitas Wiralodra.

#### E. INDIKATOR

1. Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistis, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya
2. Ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal

No. Dokumen	SPM-III/LPME/UNWIR
No./gl. Revisi	10/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2023

3. Ada bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil Unwir, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan Unwir, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)
4. Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja (bukti renstra universitas/ fakultas)
5. Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Program Pascasarjana (PPs), dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
6. Memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan
7. Ada bukti bahwa rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
8. Ada bukti bahwa Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Unwir., serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan
9. Ada bukti bahwa Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.
10. Ada bukti bahwa Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu
11. Ada bukti Dokumen sosialisasi visi keilmuan dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas
12. 12.1 visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,  
12.2 misi, tujuan, dan strategi yang selaras dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten

No. Dokumen	SPMI-Int/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	10/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

13. VMTS UPPS:

- a. sangat sesuai dengan VMTS PT,
- b. sangat jelas,
- c. sangat visioner,
- d. sangat realistik

14. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang VMT, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindak lanjuti
15. Visi keilmuan dan tujuan PS sangat sesuai dengan VMTS UPPS dan PT
16. Pernyataan Visi keilmuan dan tujuan PS sangat realistis sesuai dengan daya dukung yang dimiliki: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain
17. PS memiliki: Strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS sangat jelas
18. Visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh > 75% Pengelola PS, dewan dosen
19. PT / UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang VMTS dalam indikator

**F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Senat Universitas Wiralodra,
2. Pimpinan Universitas,
3. Fakultas/Pascasarjana,
4. Program Studi,
5. Lembaga, dan
6. Civitas Akademika Universitas Wiralodra

**G. REFERENSI**

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

No. Dokumen	SPMI-Int/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	10/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Statuta Unwir
10. Renstra Unwir